

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

peneliti mengambil kesimpulan dari hasil analisis dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengumpulan dokumen seperti berikut

1. Bentuk implementasi hak dan kewajiban suami istri yang berjauhan atau *Long Distance Relationship* (LDR) di desa Jatiroto kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen para informan tetap menjalankan hubungan pernikahannya sesuai dengan aturan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Untuk mempertahankan hubungan pernikahan jarak jauh selain mereka saling cinta mencintai, hormat-menghormati, saling membantu satu sama lain, saling percaya dan saling terbuka satu sama lainnya mereka pun sangat antusias menjaga komunikasi mereka dengan cara memberikan kabar satu sama lain dan memenuhi hak dan kewajibannya.

Suami tetap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarnya seperti mereka memberikan dan mencukupi kebutuhan keluarga baik nafkah dan kebutuhan lainnya.

2. Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam tentang konsep masalah mursalah tentang kewajiban suami istri yang berjauhan atau *long distance relationship* (LDR) di desa Jatiroto kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen para informan sudah sesuai dengan aturan tersebut dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya yang LDR. suami sebagai kepala keluarga sudah bertanggung jawan atas hak dan kewajibannya begitupun dengan seorang istri. Seorang suami selalu memenuhi nafkah dan kebutuhan istri dan anaknya. Nafkah terdiri dari dua bagian yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Dari hasil penelitian bahwa nafkah lahir mereka sudah sangat tercukupi dengan para suami mentransfer hasil kerja kerasnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berkaitan dengan nafkah batin bagi para pasangan suami istri yang menjalankan pernikahan jarak jauh di desa Jatiroto kecamatan Buayan

kabupaten Kebumen yang pertemuannya dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan bahkan 1 tahun maka dari itu pemenuhan nafkah batin tidak terpenuhi. Oleh karena itu, hubungan pernikahan jarak jauh ini tidak boleh dilaksanakan karena pemenuhan nafkah batin tidak sempurna, tetapi jika ditinjau dengan konsep masalah mursalah hubungan pernikahan jarak jauh ini tetap boleh dilakukan oleh pasangan suami istri dan tidak menjadikan alasan untuk pengaduan terhadap pengadilan karena pasangan suami istri ini memiliki komitmen yang sangat kuat. Mereka berpegang teguh kepada komitmen yang sudah disepakati bersama dan tujuan yang jelas dalam mereka menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh. Kecuali salah satu diantara mereka melanggar komitmen tersebut maka dari salah satu diantara pasangan suami istri tersebut bisa melaporkan kepada pengadilan.

B. Saran

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan baik mereka yang tinggal satu atap atau mereka yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh selain mereka saling cinta mencintai, hormat menghormati tetapi mereka pun harus menjalankan pernikahan yang berdasarkan kepercayaan yang kuat komitmen yang disepakati oleh keduanya dan menjaga komunikasi dengan baik.

Mereka yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh harus ditingkatkan lagi hal-hal yang positif agar tetap pada tujuan pernikahan mereka dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahannya.